



## **PUTUSAN**

**Nomor 460/Pdt.G/2012/PA Sgm.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat di Kabupaten Gowa, disebut **pemohon**.

**melawan**

**TERMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat di Kabupaten Gowa, disebut **termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 29 Agustus 2012, dengan register Nomor 460/Pdt.G/2012/PA Sgm. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2001 pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, sebagaimana bukti Buku Kutipan Akte Nikah Nomor 391/47/XI//2001, tertanggal 20 Nopember 2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Kabupaten Gowa, selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah sendiri di Siriya, sampai bulan Juli 2012.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan pemohon dan termohon telah melakukan hubungan suami isteri ( Ba'da dukhul ), tetapi belum dikaruniai anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada tanggal 10 Juli 2012, hubungan antar pemohon dan termohon menjadi tidak harmonis, rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat dipertahankan lagi.
5. Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga pemohon dan termohon disebabkan karena termohon tiba-tiba pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, dan tanpa sepengetahuan dan seizin dengan pemohon.
6. Bahwa pemohon sudah mendatangi termohon dan memanggil termohon kembali ke rumah, bahkan orang tua dan keluarga pemohon, sudah menasihati termohon agar kembali kepada pemohon, namun termohon tetap tidak mau kembali hidup rukun dengan pemohon dengan alasan termohon tidak mempunyai anak, sehingga pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 2 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas, pemohon sudah tidak memiliki harapan untuk kembali rukun dengan termohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### Primer:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon, **PEMOHON**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
- Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

## Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan jurusita pengganti tanggal 7 September 2012 untuk sidang tanggal 19 September 2012, dan tanggal 21 September 2012 untuk sidang tanggal 3 Oktober 2012, dan tidak hadirnya bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena hanya sepihak yang hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, hidup bersama kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis dengan termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya termohon/ verstek.

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. **Bukti Surat** berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 391/47//XI/2012, tertanggal 20 Nopember 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan TInggimoncong, Kabupaten Gowa, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, ketua majelis memberi kode P.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi-saksi dibawah sumpah

**Saksi kesatu, SAKSI I**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon, karena saksi bertetangga dengan pemohon dan termohon, pemohon bernama PEMOHON dan termohon bernama TERMOHON.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah milik bersama pemohon dan termohon, tinggal sampai tanggal 10 Juli 2012, telah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa awal pernikahannya hidup rukun dan harmonis, namun pada tanggal 10 Juli 2012, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon suka meninggalkan rumah jika pemohon pergi bekerja, bahkan termohon sering bermalam di rumah orang tanpa seizin pemohon, termohon tidak senang tinggal di rumahnya.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pemohon dan termohon bertengkar karena saksi sering lewat di depan rumahnya dan sering ke rumahnya, jika bertengkar termohon selalu minta diceraikan oleh pemohon.
- Bahwa kedua pihak telah berpisah tempat sejak tanggal 10 Juli 2012, karena termohon meninggalkan pemohon kembali ke rumah orang tuanya hingga sekarang sudah dua bulan lebih.
- Bahwa orang tua pemohon telah memanggil termohon untuk pulang di rumahnya, akan tetapi tidak berhasil, karena termohon tidak mau rukun lagi dengan pemohon dengan alasan tidak ada anaknya. menghiraukan lagi.

**Saksi Kedua, SAKSI II**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan kedua pihak, akan tetapi bertetangga dengan termohon, pemohon bernama PEMOHON dan termohon bernama TERMOHON.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon selama 1 tahun, lalu pindah ke rumah milik bersama penggugat dan tergugat sampai tanggal 10 Juli 2012.
- Bahwa pemohon dan termohon awalnya hidup rukun, namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kedua pihak karena bertetangga.
- Bahwa keadaan rumah tangga kedua pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon sering meninggalkan rumah jika pemohon pergi bekerja, dan sering bermalam di rumah orang tanpa seizin pemohon karena termohon tidak senang tinggal di rumahnya.
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, kedua pihak telah berpisah tempat, karena termohon meninggalkan pemohon kembali ke rumah orang tuanya, sejak bulan Juli 2012, tidak pernah kembali hingga sekarang sudah dua bulan lebih, walaupun orang tua pemohon telah mendatangi termohon di rumah orang tuanya, namun termohon tidak mau lagi kepada pemohon
- Bahwa saksi selaku teman dekatnya pemohon sering menasihati pemohon agar tidak bercerai dengan termohon akan tetapi tidak berhasil karena pemohon sudah tidak mau lagi kepada termohon, bahkan telah nekad mau bercerai dengan termohon.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan semua oleh pemohon, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun dan mohon putusan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal-hal yang terurai dalam berita acara persidangan ini, dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa perkara ini tidak dimediasi karena hanya pemohon yang datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan pada duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak menyuruh wakil/kuasanya menghadap, maka perkara aquo diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa termohon tidak memberikan jawaban atau eksepsi karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, sedang perkara ini perkara khusus, maka semua alasan yang menjadi dasar permohonan dipandang sebagai pokok masalah yang perlu dibuktikan kebenarannya.

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, termasuk bukti otentik pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dijadikan landasan hukum dalam memeriksa perkara ini.



Menimbang, bahwa setelah mencermati dan menganalisis dengan seksama keterangan saksi-saksi tersebut, ternyata relevan dengan dalil-dalil permohonan pemohon, serta keterangan saksi kesatu dengan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain, berdasarkan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut diterima dan dipertimbangkan, dan terbukti dapat menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah.
- Bahwa kedua belah pihak telah hidup bersama sekitar satu tahun lebih dan akan tetapi belum dikaruniai anak.
- Bahwa awal pernikahan pemohon dengan termohon hidup rukun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon selalu meninggalkan rumah dikala pemohon pergi bekerja, bahkan sering bermalam di rumah orang lain tanpa seizin pemohon, tidak senang tinggal di rumahnya.
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2012 termohon meninggalkan tempat kediaman bersama kembali ke rumah orang tuanya, tidak pernah kembali hingga sekarang sudah dua bulan lebih dan tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa orang tua pemohon pernah ke rumah orang tua termohon memanggil termohon kembali ke rumah tempat kediaman bersama, akan tetapi tidak berhasil karena termohon menyatakan tidak mau kembali lagi dengan alasan tidak ada anak, dan telah nekad mau bercerai dengan pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum tersebut, bahwa kedua pihak sebagai suami isteri, antara keduanya selalu terjadi perselisihan dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, karena termohon selalu meninggalkan rumah sampai bermalam tanpa sepengetahuan pemohon, bahkan termohon telah kembali ke rumah orang tuanya tanpa seizin pemohon, tidak mau kembali lagi kepada pemohon walaupun telah dipanggil kembali oleh orang tua pemohon, namun tetap tidak mau kembali, hal tersebut menunjukkan bahwa perkawinan pemohon dan termohon benar telah pecah dan rumah tangga telah hancur, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama kembali dan mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, majelis hakim cukup alasan dan berkeyakinan bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak dan dalil-dalil perceraian pemohon memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak hadirnya bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka perkara ini diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian pemohon terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek dan mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
- Mengizinkan pemohon **PEMOHON**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
- Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2012 M, bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1433 H, oleh Dra. Hj. Munawwarah, M.H sebagai ketua majelis, Drs. Abd. Rasyid dan Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Drs. Misi, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. Abd. Rasyid**

ttd

**Mukhtaruddin Bahrum, S.HI, M.HI.**

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Hj. Munawwarah, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. Misi, S.Ag.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                       |    |          |
|-----------------------|----|----------|
| 1. Biaya Pencatatan   | Rp | .000,-   |
| 2. Biaya Administrasi | Rp | 50.000,- |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- |                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| 3. Biaya Panggilan | Rp 450.000,-      |
| 4. Biaya Redaksi   | Rp 5.000,-        |
| 5. Biaya Meterai   | <u>Rp 6.000,-</u> |

**J u m l a h**

**Rp 541.000,-( lima ratus empat puluh satu  
ribu rupiah )**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)